

ABSTRAK

Boni Ashari (2019) : Pemetaan Partisipatif Pola Ruang (Studi Kasus Tanah Ulayat Suku Sikumbang Datuak Sari di Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai Kabupaten Tanah Datar)

Penelitian ini bertujuan untuk. 1) Membuat peta pola ruang tanah ulayat Suku Sikumbang Datuak Sari. 2) Menggali hukum adat tentang pemanfaatan ruang.

Jenis penelitian ini adalah gabungan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer hasil FGD dengan Datuak Sari dan juga anak kemenakannya. Sedangkan data hasil *tracking* diolah menggunakan arcGIS 10.1.

Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Tanah ulayat Suku Sikumbang Datuak Sari memiliki pola memanjang dari tepi hutan dengan lereng terjal sampai tepi Danau Singkarak memiliki luas 28,9 Ha. Hutan larangan seluas 6,3 Ha, kebun dan ladang seluas 4,6 Ha dengan metode tanam tumpang sari, Sawah seluas 16,4 Ha dengan metode terasering, Pemukiman seluas 1,4 Ha dengan pola berkelompok, pandam pakuburan seluas 0,2 Ha dengan pola berkelompok. 2) Hukum Adat Suku Sikumbang Datuak Sari terhadap pemanfaatan ruang yaitu : a. Hutan Larangan: 100m dari mata air, kayu tepi danau, tepi sungai. b. Kabun jo ladang : setiap kepala keluarga dilarang memiliki lahan lebih dari 3 Ha, pembukaan lahan tidak boleh dibakar. c. Sawah : *Adaik turun kasawah* (memulai musim tanam), *Aia adaik* (pembagian air). d. Permukiman : membangun parit di sekitar rumah, menanam pohon di sekeliling rumah. e. Pandam pakuburan : dekat dengan mesjid, dekat jalan, tidak dekat sumber air.

Kata Kunci : Pola Ruang, Hukum Adat.